



SALINAN

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 79/UN7.A/HK/VIII/2025**

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro, Ketentuan tentang standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelampauan disusun dalam dokumen Kebijakan Mutu Akademik Undip dan Standar Mutu Akademik yang ditetapkan oleh Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan unit berpedoman pada dokumen yang meliputi a. Kebijakan Mutu Akademik Undip, b. pedoman penerapan PPEPP standar Undip, c. Standar Mutu Akademik dan d. tata cara pendokumentasian implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Diponegoro Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 13/UN7.D1/TU/VI/2025 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Diponegoro Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 .

KESATU : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 04 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.  
NIP. 197007221998021002

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Ketua LP2MP Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 79/UN7.A/HK/VIII/2025  
TENTANG :

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTENAL (SPMI) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2025

DOKUMEN TERLAMPIR

Semarang, 4 Agustus 2025  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.  
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001

**KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2025**

## **TIM PENYUSUN DOKUMEN**

### **Tim Pengarah**

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.

Prof. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

### **Tim Review**

Dr. -Ing. Ir. Sudarno, S.T., M.Sc.

Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

Dr. Ir. Limbang Kustiawan Nuswantara, S.Pt., M.P., IPU.

### **Tim Penyusun**

Dr. Ir. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.

Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T.

Blinka Hernawan Prasetya, S.T., M.T.

Dito Aryo Prabowo, S.Psi., M.Psi.

### **Sekretariat**

Heppy Haryanta, S.T.

Emma Noorlyana, S.E.

Ifta Anisa Pramesti

Hadityas Russei

Faris Yudha Nur El Faradis

Nova Anissa Nur Khasanah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik.


Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen utama dalam sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Diponegoro yang memuat arah, pedoman, dan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel, selaras dengan visi Undip sebagai universitas riset yang unggul.

Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu, dan Statuta Universitas Diponegoro. Selain itu, dokumen ini juga memperkuat peran dan tanggung jawab seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Undip.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi rujukan yang efektif bagi seluruh sivitas akademika dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal secara terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semarang, Juli 2025

Rektor Undip



Dr. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I NILAI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN MOTTO UNDIP.....	1
1.1 Nilai-nilai Undip.....	1
1.2 Visi .....	1
1.3 Misi.....	1
1.4 Tujuan .....	2
1.5 Sasaran .....	2
1.6 Motto.....	3
BAB II LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI DI UNDIP .....	4
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SPMI DI UNDIP.....	7
3.1 Asas dan Prinsip .....	7
3.2 Tujuan dan Strategi .....	9
3.3 Ruang Lingkup.....	9
3.4 Manajemen.....	10
3.5 Pengorganisasian.....	12
3.6 Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi .....	17
BAB IV INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI .....	19
4.1 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti .....	19
4.2 Standar/Kriteria, Norma, dan Acuan Mutu .....	20
4.3 Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI .....	20
BAB V HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI .....	21
BAB VI STRUKTUR DAN KLASIFIKASI DOKUMEN SPMI DI UNDIP .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Wakil Rektor, Fakultas/Sekolah, Dewan Penasihat Universitas dan Satuan Pengawas Internal .....	12
Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.....	13
Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan .....	13
Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi .....	14
Gambar 5. Struktur Organisasi Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik .....	14
Gambar 6. Struktur Organisasi Unit Kerja di Fakultas/Sekolah.....	15
Gambar 7. Struktur Organisasi Badan dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro .....	17
Gambar 8. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Undip .....	17
Gambar 9. Implementasi SPMI.....	19

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur dan Klasifikasi Dokumen SPMI .....	22
--	----

## **BAB I**

### **NILAI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN MOTTO UNDIP**

Nilai-nilai, visi, misi, dan tujuan Universitas Diponegoro (Undip) tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Undip 2025 – 2029.

#### 1.1 Nilai-nilai Undip

Nilai-nilai Universitas Diponegoro merupakan landasan/falsafah dalam penyelenggaraan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Diponegoro.

1. Jujur: Undip menjalankan proses bisnis dengan jujur dan teguh mengikuti peraturan perundangan.
2. Berani: Undip berani menyampaikan kebenaran di semua forum sesuai dengan norma hukum dan peraturan yang berlaku
3. Peduli: Undip harus selalu mengutamakan kepentingan nasional dan rakyat di dalam mengambil keputusan
4. Adil: Undip adil dalam memutuskan kebijakan dalam menyikapi segala persoalan yang dihadapi

#### 1.2 Visi

Visi Undip adalah “Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul”

#### 1.3 Misi

Berdasarkan visi tersebut, maka Undip memiliki misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

#### 1.4 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa *leader, entrepreneur*, berpikir kritis, dan sebagai agen perubahan.
2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri, dan negara berbasis karakteristik Undip, dan menghasilkan publikasi bertaraf internasional.
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.
4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi perguruan tinggi lain dengan didukung sistem informasi terpadu.

#### 1.5 Sasaran

1. Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa & Kualitas Lulusan
  - a. Peningkatan kualitas lulusan yang *link and match* dengan DUDI
  - b. Peningkatan Kompetensi dan Prestasi Mahasiswa
2. Meningkatnya Kualitas dan Reputasi Pendidikan Tinggi yang Unggul
  - a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi Hasil Riset berbasis karakteristik Undip
  - a. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi
  - b. Peningkatan Penelitian berbasis karakteristik Undip
  - c. Peningkatan Kerjasama dan Relevansi Hasil Riset
4. Meningkatnya inovasi dan hilirisasi hasil riset
  - a. Peningkatan inovasi dan hilirisasi hasil riset
5. Meningkatnya kontribusi pemecahan permasalahan masyarakat
  - a. Peningkatan kontribusi pemecahan permasalahan masyarakat
6. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
  - a. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Dosen dan Tenaga Pendidik
7. Meningkatnya Kapasitas Organisasi yang Bermartabat, Bermanfaat dan *Good Governance*
  - a. Peningkatan Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Manajemen Organisasi
8. Meningkatnya Pemanfaatan Aset dan Kemandirian Kemampuan Keuangan
  - a. Peningkatan Proporsi Sumber Dana Non Pendidikan
  - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana

9. Meningkatnya *branding*, kualitas layanan, penyebarluasan informasi dan keterpaduan Sistem Pendukung
  - a. Peningkatan *Branding*. Diseminasi Informasi dan Budaya Literasi
  - b. Peningkatan Keterpaduan Sistem Informasi Terintegrasi

#### 1.6 Motto

Motto Undip adalah “*Wiyata Hangreksa Gapuraning Nagara*” yang memiliki makna Lembaga Pendidikan yang Menjaga Martabat Bangsa.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI DI UNDIP**

Penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Undip sudah dimulai sejak deklarasi penjaminan mutu pada tahun 2006, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan Manual Mutu) di tingkat universitas sudah terbentuk dan disahkan oleh senat universitas. Dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu juga telah dibentuk mulai dari tingkat universitas disebut Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang kemudian diganti menjadi Bidang Penjaminan Mutu dan diganti lagi menjadi Pusat Penjaminan Mutu, keduanya di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP), di tingkat fakultas ada Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan di tingkat program studi ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di Undip mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal Undip.

Revitalisasi SPMI Undip diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Undip dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (1) Visi, misi dan Tujuan Undip dapat dicapai, (2) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (3) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang - undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI ini disusun.

Transformasi Universitas Diponegoro (Undip) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mensyaratkan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang kuat, transparan dan akuntabel. SPMI ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin mutu Undip, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Penyusunan Buku SPMI didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan; (3) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; (5) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas

Diponegoro; (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; (7) Peraturan Rektor Nomor 20 tahun 2024 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Undip tahun 2025-2029; dan (8) Peraturan Rektor Nomor 18 tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.

Statuta Universitas Diponegoro (Undip), yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2015, mengamanatkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Undip dan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, SPMI Undip dimaksudkan untuk: (1) menjamin bahwa setiap layanan akademik dan non-akademik memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan peningkatan mutu yang berkelanjutan; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sesuai standar; dan (3) meningkatkan komitmen seluruh unit di Undip untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Tujuan pelaksanaan SPMI selaras dengan tujuan Undip, yaitu: (1) menghasilkan lulusan berkelas dunia yang unggul dalam komunikasi, profesionalisme, jiwa kepemimpinan, *entrepreneurship*, berpikir kritis, dan berperan sebagai agen perubahan; (2) mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif yang memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat, industri, dan negara berdasarkan karakteristik Undip, serta menghasilkan publikasi bertaraf internasional; (3) mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa; dan (4) mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi, serta menjadi teladan bagi perguruan tinggi lain dengan dukungan sistem informasi terpadu.

Penetapan Kebijakan SPMI Undip dilakukan dengan harapan bahwa sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sesuai visi, misi, dan tujuan Undip. SPMI Undip juga dirancang dengan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maupun lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Dokumen Kebijakan SPMI Undip ini disusun dengan tujuan utama: (1) sebagai landasan dan arah utama dalam menetapkan standar

mutu, dan menyusun manual dan formulir SPMI di lingkungan Undip guna meningkatkan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan; (2) sebagai media dalam mengungkapkan bahwa SPMI Undip telah terdokumentasikan dengan baik dan tersistem, dan (3) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Undip dalam menjelaskan SPMI Undip kepada para pemangku kepentingan.

### **BAB III**

#### **GARIS BESAR KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SPMI DI UNDIP**

##### 3.1 Asas dan Prinsip

Pelaksanaan SPMI Undip mengacu pada asas – asas:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Pelaksanaan SPMI Undip mengacu pada prinsip-prinsip:

##### 1. Otonom

- a. SPMI di Undip dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap unit pengelola program studi (misalnya, jurusan, departemen, fakultas) dan di tingkat universitas.

- b. Setiap unit memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, namun tetap dalam kerangka SPMI Undip secara keseluruhan.
2. Terstandar
    - a. SPMI Undip menggunakan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) sebagai acuan.
    - b. Standar tersebut terdiri dari Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Standar Dikti yang ditetapkan oleh Undip sendiri.
    - c. Undip menetapkan standar tambahan yang lebih tinggi atau lebih spesifik untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan universitas, di luar standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
  3. Akurat
    - a. SPMI Undip memanfaatkan data dan informasi yang akurat dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
    - b. Data PD Dikti digunakan sebagai dasar untuk evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan.
    - c. Undip juga memiliki sistem informasi internal yang terintegrasi untuk mendukung pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data terkait mutu pendidikan.
  4. Terencana dan Berkelanjutan
    - a. Implementasi SPMI Undip menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti.
    - b. Kelima langkah ini membentuk suatu siklus yang berkesinambungan, di mana hasil evaluasi digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan standar mutu secara terus-menerus.
    - c. Undip memiliki mekanisme perencanaan mutu yang sistematis, termasuk penetapan target mutu, penyusunan rencana aksi, dan *monitoring* pelaksanaan.
  5. Terdokumentasi
    - a. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI Undip harus tertulis dalam dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.
    - b. Dokumentasi ini mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur operasional standar (POS), dan rekaman mutu.
    - c. Undip memiliki sistem dokumentasi mutu yang terstruktur dan mudah diakses, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, untuk memastikan keterlacakan dan akuntabilitas.

### 3.2 Tujuan dan Strategi

#### 1. Tujuan SPMI

- a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Undip dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Undip kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### 2. Strategi SPMI

- a. Merumuskan pedoman mutu yang selaras dengan regulasi pemerintah, visi-misi Undip, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- b. Menanamkan kesadaran mutu di seluruh level organisasi melalui keterlibatan aktif pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam siklus penjaminan mutu.
- c. Membentuk unit kerja SPMI yang berkompeten untuk merancang, melaksanakan, memantau, dan mengembangkan program penjaminan mutu.
- d. Menyusun kriteria mutu yang spesifik untuk akademik (pendidikan, riset, pengabdian) dan non-akademik (tata kelola), serta mengevaluasi kesesuaiannya secara berkala.
- e. Mengaplikasikan tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan mutu.
- f. Mencatat seluruh proses dan hasil penjaminan mutu sebagai bahan evaluasi, audit internal, dan akreditasi.
- g. Membentuk tim audit independen untuk mengukur efektivitas penerapan SPMI.
- h. Melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, industri, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh umpan balik konstruktif.
- i. Menyelenggarakan pelatihan berkala guna meningkatkan kompetensi auditor internal, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan SPMI.
- j. Merancang sistem informasi terpadu untuk mempermudah pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan siklus SPMI.
- k. Memutakhirkan kebijakan dan praktik SPMI sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan pasar, dan dinamika pendidikan global.

### 3.3 Ruang Lingkup

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro (Undip) memiliki cakupan yang luas dan komprehensif. Kebijakan ini didesain untuk menjangkau

seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, tanpa terkecuali, baik pada ranah akademik yang merupakan inti kegiatan universitas, maupun ranah non-akademik yang berperan sebagai pilar pendukung utama. Dengan demikian, SPMI Undip berupaya memastikan kualitas di setiap lini operasional universitas.

Dalam ranah akademik, fokus kebijakan SPMI Undip tertuju pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketiga pilar utama ini, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi landasan bagi penetapan standar mutu. Pada bidang pendidikan, SPMI Undip memperhatikan proses pembelajaran yang holistik, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, bidang penelitian menjadi perhatian SPMI dalam mendorong terciptanya pengetahuan baru dan pengembangan ilmu melalui kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Terakhir, bidang pengabdian kepada masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab sosial universitas, juga menjadi bagian dari cakupan SPMI, dengan mendorong implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan permasalahan masyarakat.

Selain ranah akademik, kebijakan SPMI Undip juga mencakup ranah non-akademik yang esensial bagi kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi. Aspek tata kelola universitas menjadi salah satu fokus, mencakup sistem pengelolaan dan administrasi yang efektif dan efisien. Sumber daya universitas, baik infrastruktur, fasilitas, finansial, maupun sumber daya insani, juga termasuk dalam cakupan SPMI, untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang memadai. Tidak ketinggalan, aspek kemahasiswaan turut menjadi perhatian SPMI, dengan fokus pada pengembangan potensi mahasiswa di luar kegiatan kurikuler dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Universitas Diponegoro memiliki komitmen jangka panjang untuk memperluas cakupan implementasi SPMI di ranah akademik dan ranah non-akademik. Kebijakan SPMI Undip pada akhirnya akan diberlakukan secara universal, mencakup seluruh unit organisasi di universitas, dari semua jenjang pendidikan hingga unit-unit pendukung seperti fakultas, departemen, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

### 3.4 Manajemen

SPMI Undip didesain, dijalankan dan ditingkatkan mutunya secara kontinu yang didasarkan pada model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar). Dengan model PPEPP, maka yang dimaksud “Penetapan” adalah: universitas dan seluruh unit di bawah universitas akan menentukan

lebih dulu tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan dan sejumlah kegiatan yang sesuai dan akurat, tahapan ini harus mengikuti aturan standar perundang-undangan yang lebih tinggi. “Pelaksanaan” standar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dari standar yang digunakan sebagai dasar. “Evaluasi” terhadap capaian dari tujuan yang sudah ditentukan melalui rencana kegiatan tersebut akan selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala. “Pengendalian” standar melalui hasil evaluasi jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan target standar, maka dilakukan tindakan perbaikan untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan. “Peningkatan” standar ditingkatkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada semua kegiatan, dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan standar tertentu sebagai indikator kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula pedoman penerapan siklus PPEPP sebagai petunjuk bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap “Pelaksanaan”, seluruh unit pelaksana dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

1. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
3. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pihak *stakeholder* yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa
5. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Di dalam tahap “Evaluasi”: seluruh pihak yang berperan dalam melaksanakan tugasnya, pada waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil kinerjanya dengan standar mutu yang telah ditentukan. Apabila hasilnya memenuhi dari yang ditetapkan standar, maka pada proses PPEPP selanjutnya, standar yang bersangkutan ditingkatkan. Namun, apabila hasil kinerjanya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan perbaikan agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan dan Peningkatan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan “Pengendalian” dan “Peningkatan” standar.

### 3.5 Pengorganisasian

Secara kelembagaan, di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Undip terdiri atas: Senat Akademik, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP).


Di tingkat Fakultas/Sekolah/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/Sekolah/Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah/Lembaga (TPMF/TPMS/TPML) serta tim penjaminan mutu pada Biro atau Unit Pelaksana Teknis di tingkat universitas.

Sedangkan di tingkat departemen tingkat departemen/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

#### 1. Unit Kerja yang Menerapkan SPMI

Penerapan SPMI yang dilakukan di Undip meliputi seluruh unit kerja tanpa pengecualian. Unit kerja yang menerapkan SPMI adalah unit sesuai OTK (Organisasi dan Tata Kelola) Undip yang tertuang di Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 sebagai berikut:


##### a. Rektor



**Gambar 1. Struktur Organisasi Wakil Rektor, Fakultas/Sekolah, Dewan Penasihat Universitas dan Satuan Pengawas Internal**




3) Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi



Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi

4) Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik




Gambar 5. Struktur Organisasi Unit Kerja di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik

c. Fakultas dan Sekolah

1) Fakultas

- i. Fakultas Hukum
- ii. Fakultas Ekonomika dan Bisnis


- iii. Fakultas Teknik
  - iv. Fakultas Kedokteran
  - v. Fakultas Peternakan dan Pertanian
  - vi. Fakultas Ilmu Budaya
  - vii. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  - viii. Fakultas Sains dan Matematika
  - ix. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  - x. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
  - xi. Fakultas Psikologi
- 2) Sekolah
- i. Sekolah Pascasarjana
  - ii. Sekolah Vokasi



**Gambar 6. Struktur Organisasi Unit Kerja di Fakultas/Sekolah**

- d. Lembaga
  - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
  - 2) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP)
- e. Badan
  - 1) Badan Pengelola Kampus di Luar Kampus Utama
  - 2) Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko
  - 3) Badan Perencanaan dan Pengembangan
  - 4) Badan Pengelola Kampus Jepara

- f. Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
  - 1) Bagian Kerumahtanggaan
  - 2) Bagian Ketatausahaan dan Protokoler
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - 1) UPT Layanan Seni, Budaya dan Olahraga
  - 2) UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa
  - 3) UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
  - 4) UPT Perpustakaan dan Undip Press
  - 5) UPT Laboratorium Terpadu
- h. Kantor
  - 1) Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa
  - 2) Kantor Pengadaan Barang dan Jasa
  - 3) Kantor Kearsipan
  - 4) Kantor Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
- i. Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND)
- j. Direktorat
  - 1) Direktorat Akademik
  - 2) Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
  - 3) Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
  - 4) Direktorat Aset dan Perancangan
  - 5) Direktorat Sumber Daya Manusia
  - 6) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
  - 7) Direktorat Hukum dan Organisasi
  - 8) Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama
  - 9) Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global
  - 10) Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik




**Gambar 7. Struktur Organisasi Badan dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro**

k. Satuan Pengawas Internal (SPI)

1. Dewan Penasihat Universitas

2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu digambarkan dalam bagan berikut.



**Gambar 8. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Undip**

3.6 Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)


a. Standar pendidikan, meliputi:

1) Standar kompetensi lulusan

- 2) Standar proses pembelajaran
  - 3) Standar penilaian pembelajaran
  - 4) Standar pengelolaan
  - 5) Standar isi
  - 6) Standar dosen dan tenaga kependidikan
  - 7) Standar sarana prasarana
  - 8) Standar pembiayaan pendidikan
- b. Standar penelitian, meliputi:
- 1) Standar masukan penelitian
  - 2) Standar proses penelitian
  - 3) Standar keluaran penelitian
- c. Standar pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
- 1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  - 3) Standar keluaran pengabdian kepada masyarakat
2. Standar Mutu Undip
- d. Standar mutu yang ditetapkan oleh Undip, melampaui SN Dikti.
- 1) Standar identitas (visi, misi, tujuan, strategi)
  - 2) Standar tata pamong dan tata kelola
  - 3) Standar penjaminan mutu internal
  - 4) Standar mahasiswa
  - 5) Standar sistem informasi
  - 6) Standar kerja sama Tridharma
  - 7) Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - 8) Standar etika dan norma sivitas akademika
  - 9) Standar pembelajaran daring
  - 10) Standar rekognisi pembelajaran lampau
  - 11) Standar reputasi Internasional
  - 12) Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan/risiko

## BAB IV INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI

Dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, Undip menetapkan perangkat untuk memastikan tata kelola yang baik sesuai Pasal 67 ayat 1 Permendikbudristek 53 tahun 2023. Perangkat tersebut terdiri dari (1) Kebijakan SPMI; (2) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; (3) Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan (4) Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI. Bagian ini akan menjelaskan perangkat selain Kebijakan SPMI.



**Gambar 9. Implementasi SPMI**

### 4.1 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur penerapan PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Dokumen ini ditujukan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Undip telah mengembangkan pedoman ini melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP).

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk: (1) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi,

dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi; (2) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### 4.2 Standar/Kriteria, Norma, dan Acuan Mutu

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai: (1) sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; (2) indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi; (3) tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan (4) bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

#### 4.3 Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dokumen/naskah tertulis tersebut bermanfaat antara lain sebagai: (1) sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); (2) sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); (3) bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

## **BAB V**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI**

Kebijakan SPMI Universitas Diponegoro memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039.
3. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro
4. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2025 – 2029
5. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro
6. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro

Dokumen-dokumen internal tersebut menjadi landasan pemikiran kebijakan mutu, organisasi SPMI, dan perumusan standar mutu.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Diponegoro, pada Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal menyebutkan bahwa Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Undip Nomor 07 tahun 2016, tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro tahun 2015-2039, pada Poin 3.1.4 juga menyatakan hal yang serupa.

Peraturan Rektor Undip Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2025–2029, memuat berbagai sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro memuat sejumlah standar mutu akademik yang harus dipenuhi oleh Undip.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro menjadi acuan dalam penyusunan Struktur Organisasi SPMI.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN KLASIFIKASI DOKUMEN SPMI DI UNDIP**

Struktur dan klasifikasi dokumen SPMI di Undip diurutkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Struktur dan Klasifikasi Dokumen SPMI**

No.	Jenis Dokumen Mutu	Undip	Fak.	Dep.	PS	Unit Lainnya
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Organisasi	✓	✓	✓	-	✓
2	Visi Keilmuan	-	-	-	✓	-
3	Statuta	✓	-	-	-	-
4	Rencana Induk Pengembangan	✓	✓	✓	-	✓
5	Rencana Strategis	✓	✓	✓	-	✓
6	Rencana Operasional	✓	✓	✓	-	✓
7	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	✓	-	-	-	-
8	Kebijakan SPMI	✓	-	-	-	-
9	Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	✓	✓	-	-	-
10	Standar Mutu	✓	✓	-	-	-
11	Tata Cara Pendokumentasian SPMI	✓	-	-	-	-
12	SOP, Instruksi Kerja, dan Formulir	✓	✓	✓	✓	✓
13	Standar Pelayanan Publik	✓	-	-	-	-
14	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	✓	✓	-	-	✓
15	Peraturan Akademik	✓	-	-	-	-
16	Dokumen Kurikulum	-	-	-	✓	-
17	Pedoman Akademik	-	✓	✓	-	-